PROVINSI SULAWESI UTARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang :

a. bahwa perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah tujuan negara yang harus diwujudkan oleh Pemerintah baik pada tingkat pusat maupun Pemerintah Daerah;

b. bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan lembaga yang akan mewadahi segala kegiatan dalam rangka meningkatkan peran, kesejahteraan, dan perlindungan

terhadap perempuan dan anak;

c. bahwa dalam membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak perlu didahului dengan menetapkan Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar pembentukan kelembagaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7901);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Pemerintah Daerah.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi, serta melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 2

P2TP2A adalah suatu lembaga Non Pemerintah yang melakukan pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 3

Tujuan P2TP2A adalah:

a. memberikan acuan bagi pengelola P2TP2A untuk memberikan pelayanan secara terpadu kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan;
b. peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak di Daerah;
c. meningkatkan peran serta dan kemandirian lembaga yang menangani korban kekerasan bagi perempuan dan anak; dan
d. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan bertindak sesuai prosedur;

Pasal 4

(1) Peraturan Daerah ini merupakan dasar dalam pembentukan P2TP2A di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

P2TP2A mempunyai tugas:

a. Membantu merumuskan pokok kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta memberikan masukan terhadap kebijakan dan materi hukum agar lebih responsif gender;

b. Mengadakan sosialisasi produk hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat;
c. Melakukan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
d. Sebagai tempat dan sarana yang dapat memberikan berbagai informasi tentang masalah atau isu perempuan, program pemerintah untuk perempuan, program lembaga atau organisasi masyarakat untuk kepentingan perempuan;
e. Tempat untuk memberikan pelayanan, konsultasi, pemecahan dan penyelesaian masalah yang dialami perempuan dan anak;
f. Sebagai Lembaga mediasi untuk rujukan berbagai masalah atau isu perempuan ke sarana pelayanan yang diperlukan;
g. Sebagai tempat pelatihan dan melaksanakan berbagai kegiatan lain yang dikembangkan oleh P2TP2A;
h. Mengadakan pemantauan dan konseling trauma bagi permpuan dan anak korban tindak kekerasan;
i. Membantu menyiapkan kemandrian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati setiap akhir tahun.

Pasal 6

P2TP2A memiliki fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai pelayanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman, kunjungan rumah dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
b. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten, serta P2TP2A Kecamatan di wilayah Daerah dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
c. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Daerah untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan
d. pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 7

(1) P2TP2A adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
(2) P2TP2A Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua, yang berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) P2TP2A Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua, yang berkedudukan dibawah Camat dan bertanggungjawab kepada Camat.

(4) Pengelolaan keuangan P2TP2A Kabupaten dipertanggungjawabkan kepada kepala Perangkat Daerah.

(5) Pengelolaan keuangan P2TP2A Kecamatan dipertanggungjawabkan kepada Camat.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi P2TP2A Kabupaten terdiri atas:

a. Pengarah;

b. Ketua;

c. Wakil Ketua;

d. Sekretaris;

e. Bendahara;

f. Divisi, terdiri dari :

1. Divisi Pengaduan dan Pendampingan;

2. Divisi Kesehatan dan Konseling;

3. Divisi rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;

4. Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum; dan

5. Divisi Kerjasama dan Pengembangan.

(2) Tiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibantu

oleh relawan sesuai kebutuhan.

(3) Pada P2TP2A Kabupaten dibantu oleh tenaga kesekretariatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Susunan Organisasi P2TP2A Kecamatan terdiri atas :

a. Pengarah;

b. Ketua;

c. Wakil Ketua;

d. Sekretaris;

e. Bendahara;

f. Divisi, terdiri atas :

1. Divisi Pengaduan dan Pendampingan;

2. Divisi Kesehatan dan Konseling;

3. Divisi rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;

4. Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum; dan

5. Divisi Kerjasama dan Pengembangan.

(5) Pada P2TP2A Kecamatan dibantu oleh tenaga kesekretariatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan

b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan P2TP2A Kecamatan melaporkan kepada Camat; dan
b. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan uang P2TP2A Kabupaten kepada kepala Perangkat Daerah, dan untuk P2TP2A Kecamatan mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A Kecamatan kepada Camat.

Pasal 11

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A; dan
b. melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (4) huruf d mempunyai tugas;

a. melaksanakan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
b. mendistribusikan laporan kasus kepada divisi;dan
c. sekretaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan ayat (4) huruf e mempunyai tugas;

a. melaksanakan pengelolaan keuangan P2TP2A dengan baik dengan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
b. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan P2TP2A secara periodik.

Pasal 14

Divisi Pengaduan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 1 dan ayat (4) huruf f angka 1 bertugas:

a. menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban;
b. melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan; dan
c. memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan.

Pasal 15

Divisi Kesehatan dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 2 dan ayat (4) huruf f angka 2 bertugas menyelenggarakan system rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayananan lainnya.

Pasal 16

Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 3 dan ayat (4) huruf f angka 3, mempunyai tugas:

a. memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman bagi korban kekerasan;
b. memfasilitasi pemulihan social bagi korban tindak kekerasan;
c. memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
d. memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal;dan
e. memfasilitasi reintegrasi sosial.

Pasal 17

Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 4 dan ayat (4) huruf f angka 4 mempunyai tugas:

a. memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;

b. melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum, Kepolisian, Pengadilan; dan

c. memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

Pasal 18

Divisi Kerjasama dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 4 dan ayat (4) huruf f angka 4 mempunyai tugas:

a. melakukan kerjasama antar Institusi Pemerintah, perangkat daerah, Lembaga Non- Pemerintah, swasta dan masyarakat; dan

b. mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga yang memiliki kegiatan pemeberdayaan perempuan.

Pasal 19

(1) Masa kerja jabatan kepengurusan P2TP2A Kabupaten dan Kecamatan aadalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) P2TP2A Kabupaten maupun Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berhenti dalam hal :

    a. habis masa jabatan;

    b. meninggaal dunia;

c. mengundurkan diri;

d. pindah bekerja diluar Daerah untuk P2TP2A Kabupaten atau diluar wilayah Kecamatan untuk P2TP2A Kecamatan;

e. tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

f. terbukti melakukan tindak pidana.

(3) Dalam hal kepengurusan P2TP2A Kabupaten terjadi kekosongan jabatan kerena berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,huruf c,hurufd, huruf e, dan huruf f maka kepengurusan P2TP2A Kabupaten harus melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan personalia pengganti dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam hal kepengurusan P2TP2A Kecamatan terjadi kekosongan jabatan kerena berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f maka kepengurusan P2TP2A Kecamatan harus melaporkan kepada Camat untuk mendapatkan personalia pengganti dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Camat.

Pasal 20

(1) P2TP2A terdiri dari unsur Instansi Pemerintah, perangkat daerah yang terkait, Lembaga/Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Profesi, swasta serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.

(2) Kepengurusan P2TP2A Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati dengan Keputusan Bupati.

(3) Kepengurusan P2TP2A Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat dengan Keputusan Camat.

(4) Setelah Kepengurusan P2TP2A Kecamatan diangkat, Camat melaporkan susunan kepengurusan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, P2TP2A Kabupaten maupun P2TP2A Kecamatan menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua P2TP2A.

BAB VI

RENCANA AKSI

Pasal 22

Ketua P2TP2A Kabupaten maupun Ketua P2TP2A Kecamatan menyusun rencana aksi pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindangan anak paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat menjadi ketua, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan P2TP2A Kabupaten dan P2TP2A Kecamatan bersumber dari:

a. APBD Bolaang Mongondow Utara;

b. bantuan Pemerintah Pusat;

c. bantuan Pemerintah Provinsi;

d. hibah; dan/atau

e. sumber pendapatan lainnnya yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

.....

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW UTARA,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA:
(/)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR ..... TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Pembentukan P2TP2A merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan perlundungan terhadap perempuan dan anak terutama bagi korban kekerasan. P2TP2A berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi, serta melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tugas dan fungsi P2TP2A serta kelembagaannya sehingga mempermudah pelaksanaan tugas serta pertanggunngjawaban kegiatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah vertikal yang melaksanakan tugasnya di Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR ...